

HUBUNGAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL ANTAR NARAPIDANA PEREMPUAN DALAM MERESTORASI MENTAL DI DALAM LAPAS PEREMPUAN KELAS II B BENGKULU

Alber Nurfajri, Mitro Subroto

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: Albernurfajri02@gmail.com , subrotomitro07@gmail.com

ABSTRAK

Penulis artikel ini memberi judul Hubungan Komunikasi Interpersonal Antar Narapidana Perempuan Dalam Merestorasi Mental Di Dalam Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui komunikasi atau keterbukaan diri anatar sesama narapidana perempuan dalam pemulihan mental di dalam lapas. Dalam mendapatkan data, penulis menggunakan teknik observasi lapangan dan wawancara kepada narapidana dan petugas pemsarakatan di lapas perempuan Bengkulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara mendalam, observasi, serta studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tiga dari empat informan melakukan keterbukaan diri dan satu informan tidak melakukan keterbukaan diri dengan narapidana. Pada penelitian ini, hambatan keterbukaan diri hanya ditemukan pada satu informan yaitu pada faktor internal. Terdapat rasa malu serta keadaan biologis yang tidak mendukung untuk melakukan keterbukaan diri.

Kata Kunci : Komunikasi Interpersonal, narapidana perempuan, merestorasi mental.

ABSTRACT

The author of this article entitled Interpersonal Communication Relationships Between Female Inmates in Mental Restoration in Class II B Bengkulu Women's Prison. The purpose of this study was to determine communication or self-disclosure between female inmates in mental recovery in prison. In obtaining data, the authors used field observation techniques and interviews with inmates and correctional officers in Bengkulu women's prisons. Data collection techniques used are in-depth interviews, observation, and literature study. The results of this study indicate that three out of four informants do self-disclosure and one informant does not open up with inmates. In this study, the barriers to self-disclosure were only found in one informant, namely internal factors. There is a sense of shame and biological conditions that do not support self-disclosure.

Keywords: *Interpersonal Communication, female prisoners, mental restoration*

PENDAHULUAN

Maraknya kriminalitas tidak hanya tersebar di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil bahkan ke daerah pedalaman yang dianggapunsur kedamaian masih terjaga. Meningkatnya tindak kriminalitas disebabkan atau dipicu berbagai persoalan seperti, ekonomi, sosial, konflik dan rendahnya kesadaran hukum pada masing-masing individu. Tidak hanya itu, kemajuan teknologi yang semakin pesat juga justru mendorong terjadinya bentuk-bentuk kriminalitas baik yang disadari maupun tidak. Perkembangan yang begitu dahsyat membuat kehidupan manusia semakin menyenangkan, penuh mimpi, memuat sejuta harapan dan tentunya dengan tantangan yang lebih hebat dahsyat pula. Akan tetapi, segera perlu ditambahkan, tidak semua bangsa dan tidak semua zaman memiliki pengertian yang sama tentang baik dan buruk (Bertens, 2016:14). Yaitu semakin banyaknya individu yang menggapai mimpinya dengan cara yang mengesampingkan moral.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu jenis perilaku yang menyimpang yang selalu ada pada tiap lapisan masyarakat. Terjadinya suatu perilaku yang menyimpang maka akan menimbulkan ketegangan-ketegangan di lingkungan masyarakat dan jelas akan menjadi suatu ancaman yang nyata bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Di samping masalah kemanusiaan, tindak kriminal juga merupakan masalah sosial yang kini telah dihadapi masyarakat di seluruh dunia meskipun tiap-tiap negara memiliki tindak kejahatan yang bervariasi.

Tindak kejahatan bisa dilakukan secara tidak sadar, yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Namun bisa juga dilakukan secara setengah sadar; misalnya didorong oleh impuls-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat, dan oleh obsesi-obsesi. Kejahatan bisa juga dilakukan secara tidak sadar sama sekali. Misalnya, karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas untuk menyerang masyarakat modern yang sangat kompleks sering kali menumbuhkan aspirasi-aspirasi materil tinggi, dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materil yang melimpah-limpah, misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah, tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal.

Indonesia telah menetapkan sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, hal ini merupakan salah satu bagian kebijakan kriminal atau politik kriminal, namun kejahatan yang terjadi di masyarakat sepertinya sulit dihilangkan, meskipun dengan perangkat hukum dan undang-undang yang dirumuskan oleh legislatif. Hukum di Indonesia tidak terbatas status sosial, agama, bahkan gender, semua warga negara Indonesia sama kedudukannya di mata hukum. Setiap masyarakat yang melakukan tindakan kriminal akan mendapatkan ganjaran yang setimpal atau seimbang agar ketertiban, ketentraman, kenyamanan, dan rasa keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik. Akibat dari kejahatan itu seseorang yang melakukannya dapat dipidana yang menempatkan pelaku kejahatan di lembaga pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan

pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Tindak pidana dapat dilakukan oleh semua orang tanpa terkecuali, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi kaum wanita untuk melakukan tindak pidana. Dewasa ini banyak jenis tindak pidana yang dapat dilakukan oleh wanita antara lain yaitu tindak pidana pencurian, pembunuhan, aborsi, penipuan, tindak korupsi, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, penyuapan, perjudian. Ketika suatu individu telah melakukan tindak kejahatan, penjatuhan hukuman terhadap sipelaku tindak pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu tindakan balasan atas kejahatan yang dilakukan oleh sipelaku. Setiap orang yang telah ditetapkan hukum kepadanya ataupun telah jelas melanggar hukum maka individu tersebut akan ditetapkan sebagai tahanan ataupun narapidana. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah diponis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum (UU No.12 1995). Dalam melakukan pembinaan itu sendiri maka diperlukan tempat yang dikenal dengan nama "lembaga pemasyarakatan". Ada banyak program pembinaan yang tersedia di Lapas perempuan Klas II B Kota Bengkulu. Mulai dari pembinaan kepribadian sampai dengan pembinaan agama yang bertujuan untuk merestorasi mental. Program pembinaan yang dilakukan agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara.

Seseorang yang telah ditetapkan sebagai narapidana akan jelas berbeda dengan masyarakat pada umumnya yang tidak direnggut beberapa haknya. Teori pembalasan benar-benar dilaksanakan, seolah-olah narapidana adalah obyek semata-mata, obyek yang harus menerima perlakuan dan pembalasan atas kesalahannya meskipun demikian narapidana sejatinya merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sama dengan manusia lainnya. Ia senantiasa perlu membangun dan menjalin hubungan dengan sesama.

Salah satu cara yang harus dilakukan oleh setiap manusia dalam menjalin hubungan ialah berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Melalui komunikasi pula, segala aspek kehidupan manusia di dunia tersentuh. Seperti halnya mengungkapkan perasaan, menanyai pendapat, ingin membeli sesuatu dan lainnya. Bahkan hampir tidak mungkin seorang manusia hidup di dunia tanpa melakukan komunikasi. Komunikasi dilakukan berdasarkan pada gagasan masing-masing setiap individu. Setiap gagasan yang ada lalu diolah menjadi pesan yang akan disampaikan kepada orang lain. Adanya gagasan yang tersampaikan tersebut, maka dapat disimpulkan telah terjadi proses komunikasi. Narapidana sebagai orang yang haknya sedang dibatasi tetapi narapidana senantiasa tetap perlu untuk berkomunikasi dalam membangun dan menjalin hubungan.

Di dalam penjara juga pasti terdapat banyak peristiwa-peristiwa yang mana peristiwa tersebut pasti akan mereka bahas dengan cara saling berkomunikasi antar satu sama lain. Narapidana yang sedang menjalani masa tahananannya juga pasti

sama dengan masyarakat umum seperti halnya saling berbagi cerita ataupun pandangan akan suatu hal. Sebab tidak mungkin seorang manusia dapat hidup di dunia tanpa adanya komunikasi. Setiap manusia tidak akan dapat bertahan hidup dengan sendirian, manusia telah dikodrati harus hidup bersama manusia lainnya khususnya dalam hal untuk saling berkomunikasi. Keberadaan komunikasi didalam kehidupan jelas sangatlah penting. Komunikasi yang dilakukan bisa membentuk sebuah relasi dengan individu maupun kelompok lainnya, dan relasi tersebut dibutuhkan dalam kehidupan sosial yang pasti dimiliki oleh masyarakat. komunikasi menjadi unsur penting dalam berlangsungnya kehidupan suatu masyarakat termasuk warga lapas. Selain merupakan kebutuhan, aktivitas komunikasi sekaligus merupakan unsur pembentuk suatu masyarakat. Sebab tidak mungkin manusia hidup di suatu lingkungan tanpa berkomunikasi satu sama lain.

Seorang narapidana sebenarnya tidak hanya dipidana secara fisik, tetapi Narapidana yang sedang menjalani masa pidana di dalam lapas pasti akan banyak bertemu dengan keanekaragaman individu maupun kelompok sosial. Hal yang membedakannya dapat berupa suku, agama, profesi, hobby. Keanekaragaman merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan di masa silam, kini, dan di waktu-waktu mendatang. Salah satu faktor yang menjadi hambatan narapidana dalam berkomunikasi adalah adanya perbedaan gaya hidup yang mereka jalani sebelum menjadi narapidana. Keanekaragaman kelompok sosial dilatar belakangi oleh faktor-faktor aktivitas manusia yang semakin kompleks dan pranata-pranata sosial yang semakin beragam untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Kelompok sosial sangat penting karena sebagian besar kegiatan manusia berlangsung di dalamnya dan tanpa kita sadari, sejak lahir hingga kini setiap individu telah menjadi anggota bermacam-macam.

Selama menjalani masa tahanan, narapidana sangat dianjurkan untuk melakukan komunikasi dan keterbukaan diri agar dapat menjalin suatu hubungan dengan individu lainnya, baik dengan sesama penghuni penjara maupun dengan petugas yang ada disana dengan harapan akan bermanfaat terhadap penyadaran terhadap tiap-tiap kasus yang mereka miliki. Hal itu tentu memerlukan keterbukaan diri agar hubungan dapat terjalin dengan baik serta menimbulkan dampak positif lainnya, seperti pengetahuan diri, kemampuan mengatasi kesulitan dan efisiensi komunikasi (Devito, 2018: 67-69).

Seorang narapidana sebenarnya tidak hanya dipidana secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Pidana secara psikologis merupakan suatu beban yang berat bagi setiap narapidana sehingga diperlukan pemikiran untuk memecahkan hal tersebut. Para narapidana tentu membutuhkan ruang maupun sarana prasarana untuk mengungkapkan tiap emosi yang mereka rasakan, keterbukaan diri juga bermanfaat untuk lebih mengerti dengan diri kita sendiri, sehingga kita dapat menggali potensi-potensi apa saja yang kita miliki lalu dapat mengaplikasikannya ke hal-hal yang positif.

Lembaga Pemasyarakatan Lembaga pemasyarakatan (LP atau lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dahulu disebut departemen kehakiman. Departemen Hukum dan HAM sebagai payung sistem pemasyarakatan Indonesia yang menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar Narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak

mengulangi tindak pidana, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara. Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara agar dibatasi. Sesuai UU No. 12 Tahun 1995” narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan”. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaan, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan. Perempuan Kelas II B Kota Bengkulu menyediakan berbagai program pembinaan, salah satunya yaitu bimbingan kepribadian. Bimbingan tersebut dapat mencapai tujuannya apabila tiap-tiap narapidana mau untuk terbuka sekaligus merestorasi dirinya. Ketika suatu individu memiliki pengetahuan tentang diri sendiri, ia juga pasti sadar akan kekurangan yang ia punya. Sehingga tindakan positif bisa dimaksimalkan, dan tindakan negatif bisa diminimalisir untuk menghindari terjadinya berbagai konflik. Sebelum narapidana menghabiskan masa tahanannya, langkah lebih baiknya jika mereka memiliki banyak pengalaman berkomunikasi.

Pengaplikasian proses komunikasi yang baik selama menjalani masa tahanan bertujuan mendidik kembali para narapidana agar kelak setelah kembali tidak lagi menjadi sumber keresahan, khususnya di lingkungan masyarakat. Pembinaan narapidana dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun pembinaan tersebut akan berjalan dengan baik apabila tiap-tiap narapidana bersedia untuk melakukan keterbukaan diri. Tidak hanya melakukan keterbukaan diri dengan sesama individu yang sedang sedang menjalani masa tahanan bersama-sama, tetapi para narapidana juga bisa melakukan keterbukaan diri dengan berbagai pihak yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan, contohnya yaitu dengan penjaga lapas di tempat yang terkait. Kita harus menyadari bahwa dalam adanya pembinaan, prinsip-prinsip dasar pembinaan harus berjalan seiring, searah, dan selaras untuk mencapai tujuan. Prinsip itu adalah kemauan hasrat narapidana untuk membina diri sendiri, keterlibatan keluarga dalam membina anggota keluarganya yang menjadi narapidana, keterlibatan masyarakat untuk ikut serta membina narapidana dan peran kelompok masyarakat serta pemerintah dalam membina narapidana, hanya dengan peran serta semua pihak, pembinaan narapidana dapat dicapai dengan baik, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kota Bengkulu merupakan salah satu tempat tahanan yang dimana di dalamnya antar narapidana dapat melakukan proses komunikasi maupun keterbukaan diri sebab komunikasi merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan oleh para narapidana dalam menjalani masa hukuman, dan dimana sangat penting dalam bentuk komunikasi itu sendiri. Khususnya yaitu komunikasi antar pribadi, orang-orang terdekatnya pasti mempunyai peran penting dalam perkembangan sikap dan perubahan sikap narapidana selama menjalani masa tahanan. Di dalam lingkungan lapas.

Komunikasi antar pribadi narapidana dapat dijadikan sebagai salah satu solusi bagi narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bengkulu. Penjaga lapas di tempat terkait juga harus memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi agar para narapidana tidak segan untuk memulai suatu interaksi dan melakukan keterbukaan diri sehingga emosinya dapat terluapkan sekaligus mendapat solusi.

Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hal tersebut dikarenakan hasil dari penelitian berupa kat-kata, bukan berupa angka. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang berlandaskan filsafat postpositive, yang mana peneliti menggunakan sampel dari populasi dan meneliti objek yang bersifat alamiah.

b. Waktu dan tempat penelitian

Dalam hal penelitian pelaksanaan penelitian dilakukan mulai tanggal 9 Agustus-30 Agustus 2021, pelaksanaan penelitian berlangsung sekitar 3 minggu. Adapun tempat penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasaryakatan Perempuan kelas II B Kota Bengkulu yang terletak di Kelurahan Kandang Limun.

Lembaga pemsaryakatan Perempuan kelas II B Kota Bengkulu merupakan salah satu unit Pelaksaaan Teknik (UPT) yang berada pada Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu. Terdiri dari 110 orang warga binaan.

c. Target/Subjek penelitian

Subjek penelitian disini adalah narapidana perempuan ataupun tahanan di Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu. Dalam hal pelaksanaan wawancara kepada narapidana yang dilakukan secara random (acak).

d. Prosedur

Penelitian dilaksanakan selama tiga minggu di Lapas Perempuan Kelas II B Kota Bengkulu, pada awalnya peneliti melakukan pengamatan langsung mengenai komunikasi yang dilakukan oleh para narapidana, kemudian peneliti melakukan wawancara kepada sebagian narapidana di lapas perempuan kelas II B Kota Bengkulu. Peneliti melakukan teknik tersebut dan mencatat informasi-informasi yang dianggap penting pada penelitian ini. Kemudian untuk melengkapi data yang sudah tersedia, peneliti menggali informasi melalui petugas lapas, dan bahan bacaan.

e. Data, Instrumen, dan teknik pengumpulan data

Peneliti mendapatkan data dalam bentuk kualitatif yaitu berupa kata-kata. Adapun data kualitatif yang diperoleh dibagi menjadi data primer yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan, dan wawancara serta data sekunder yang diperoleh berdasarkan bahan bacaan yang didapat. Dalam hal pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu:

1. Observasi Lapangan

Teknik tersebut digunakan dengan cara mengamati langsung serta mencatat kegiatan dan informasi yang didapatkan dilapangan baik secara terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, dan merekam. Dalam hal ini, peneliti melihat langsung komunikasi antar personal yang dilakukan antar narapidana di Lapas Perempuan Kelas II B Kota Bengkulu.

2. Wawancara langsung

Wawancara dilaksanakan secara langsung dengan narasumber di lapangan. Narasumber yang diberikan pertanyaan disini merupakan narapidana perempuan yang berada pada lapas perempuan kelas II

B Kota Bengkulu. Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka.

3. Kajian Pustaka

Dalam hal ini mendapatkan informasi melalui bahan bacaan, seperti : buku, jurnal ilmiah, dan artikel.

f. Teknik analisis data

Dikarenakan data yang diperoleh berupa data kualitatif berupa kata-kata, sehingga peneliti melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan cara membandingkan data sekunder yang di dalam hal ini berdasarkan sumber bacaan dengan data primer berdasarkan hasil pengamatan secara langsung oleh peneliti di Lapangan serta hasil wawancara dengan narasumber.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini berlangsung selama lebih kurang tiga minggu terhitung dari tanggal 9 Agustus 2021 hingga 30 Agustus 2021. Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kota Bengkulu yang berlokasi di Jalan WR. Supratman, Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu yang saat ini sedang memuat 110 orang narapidana di dalamnya.

Sebelum melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa informan , peneliti terlebih dahulu melakukan observasi mengenai kriteria dan jumlah subyek yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian. Adapun kriteria informan yang menjadi sumber penelitian yakni merupakan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kota Bengkulu. Subyek sudah menjalani masa pidana serta masih menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kota Bengkulu.

Peneliti melakukan beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk bisa melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kota Bengkulu. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian merupakan tempat yang dimana masyarakat tidak bisa sembarangan keluar masuk tanpa izin dari petugas setempat. Proses awal penelitian dimulai pada tanggal 9 Agustus 2021. Peneliti tiba di Lapas Perempuan Kelas IIB Kota Bengkulu sekitar pukul setengah delapan pagi. Pada saat itu petugas lapas sedang melakukan kegiatan apel pagi. Ada beberapa tahap yang harus dilewati ketika ingin masuk ke dalam lapas. Peneliti terlebih dahulu meminta izin kepada petugas piket, ketika sudah mendapat izin lalu didampingi petugas untuk melakukan proses pemeriksaan. Petugas meminta untuk menahan Handphone dan kamera yang peneliti bawa untuk kepentingan proses wawancara. Peraturan tersebut berlaku pada setiap tamu yang ingin berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bengkulu. Peneliti mencoba untuk bernegosiasi agar diperbolehkan membawa kedua alat tersebut sembari menunjukkan surat izin penelitian saya yang terlebih dahulu sudah di setujui oleh Kepala Lapas Setempat. Peneliti diperbolehkan membawa kedua alat tersebut dengan catatan tidak boleh dipergunakan selalin untuk kepentingan penelitian. Setelah proses administrasi selesai,peneliti diarahkan untuk langsung masuk ke lokasi wawancara yaitu di ruang Kepala Binaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kota Bengkulu.

Dari berbagai hasil wawancara dari petugas lapas perempuan kelas IIB Bengkulu, ingin memperbaiki paranarapidana supaya menjadi yang lebih baik di masyarakat, bila napi telah bebas nantinya napi mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, dan petugas lapas ingin tidak mengulangi kembali yang sudah ia perbuat di masyarakat. Dan juga cara narapidana menyesuaikan dirinya dengan pegawai lapas perempuan kelas IIB Bengkulu sangat berbeda, lebih ramah dan tidak membedakan aman yang pegawai dan mana yang narapidana, para pegawai tidak membedanya dia ibaratkan keluarganya sendiri. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, maka dapat penulis analisis dalam bentuk deskriptif, yaitu pencarian fakta dan rumusan masalah dengan interpretasi pada landasan teori yang ada. Hasil analisis wawancara penulis dengan beberapa informen tentang peran lembaga masyarakat dalam memperbaiki perilaku narapidana.

Faktor pendukung proses hubungan komunikasi interpersonal narapidana untuk merestorasi/memperbaiki mental dan menyesuaikan dirinya kepada sesamanya dalam lapas, seperti ia pindahan dari kabupaten ke propinsi, berbeda teman dan mendapat teman yang baru, pegawai lapas harus banyak memberikan arahan kepada paranarapidana yang baru masuk dan baru pindah, supaya narapidana lebih cepat untuk menyesuaikan dirinya serta terbiasa dengan lingkungan sekitarnya.

Kesimpulan

Sebagian informan melakukan keterbukaan diri dengan penjaga lapas. Hal yang biasa disampaikan ketika melakukan keterbukaan yaitu mengenai identitas diri, keadaan keluarga, keadaan ekonomi, kerinduan kepada keluarga, alasan melakukan tindakan kriminal, hingga hal yang akan dilakukan apabila keluar dari lapas. Faktor yang mempengaruhi keterbukaan diri ialah besar kelompok, perasaan menyukai, efek diadik, kompetensi, kepribadian, topik, dan jenis kelamin. Manfaat keterbukaan diri narapidana ialah perasaan tenang, mengurangi rasa bersalah dan mencari solusi. Jenis keterbukaan diri yang ditemukan ialah *evaluation self disclosure* dan bertujuan untuk mengevaluasi yang berisikan ekspresi akan perasaan yang bersifat personal atau pribadi, mengenai opini pribadi, perasaan terhadap, perasaan pada orang lain, kesalahan, pendapat dan penilaian.

Daftar Pustaka

Arief, Barda Nawawi. 2016. *Kebijakan Hukum Pidana*.

Bandung :Kencana

Aman dari SL&DS. 2015, Hubungan *Character Strenght* dengan penyesuaian diri yang efektif pada Narapidana di LAPAS Sukamiskin Kelas II. Bandung. Pros Psikol.

Arifi, Anwar. 1998. *Ilmu Komunikasi : Sebuah Pengantar Ringkas*.

Jakarta: CV Rajawali

Atmowiloto. Arswendo. 1996. *Hak-Hak Narapidana*. Jakarta Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

Budiyatna, Muhammad & Mona Ganiem, Leila. 2014. *Teori Komunikasi Antarpribadi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*. Jakarta : Erlangga

Jurnal :

Darna, Nana, and Elin Herlina. “Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen.” *Jurnal Ilmu Manajemen* 5, no. 1 (2018): 287–92.

<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/ekonologi/article/view/1359>.

Genny, Efni Noor dan Awza Rusmandi.(2016). *Pola Komunikasi Narapidana Perempuan Warga Negara Asing Dalam berinteraksidengan Narapidana Warga Negara Indonesia di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIB Kota Pekanbaru*. Volume 7.2

Saputro, Cahyo. (2015). *Komunikasi Antar Pribadi dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas III A Narkotika Samarinda*. Volume 3.3